Membaca : a. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo Nomor :{{nomor\_dokumen}}, tanggal 16 November 2022 tentang permohonan tugas belajar a.n. {{nama}}, NIP {{nip}}, Pangkat {{pangkat}}, Jabatan {{jabatan}} pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo;

b. Surat Perjanjian Tugas belajar Nomor 6527/Kw.30/1-c/KP.01/11/2022 tanggal 16 November 2022.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil lingkup Kementerian Agama dan sesuai dengan rencana kebutuhan organisasi perlu dilakukan peningkatan kompetensi pegawai negeri sipil melalui program pemberian tugas belajar;

b. bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut di bawah ini dianggap memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk diberikan tugas belajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021;

4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022;

5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 402 Tahun 2022.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan tugas belajar biaya mandiri kepada:

N a m a : {{nama}}

NIP : {{nip}}

Tanggal Lahir : {{tanggal\_lahir}}

Pangkat, Golongan/Ruang : {{pangkat}}

Jabatan : {{jabatan}}

untuk mengikuti pendidikan S-2 pada Universitas Negeri Gorontalo program studi Pendidikan Bahasa Inggris dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa program studi yang diikuti adalah untuk meningkatkan kompetensi pegawai negeri sipil dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo;
2. Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan studi ditanggung oleh pegawai yang bersangkutan;
3. Masa tugas belajar diberikan selama 4 (empat) semester terhitung mulai tahun ajaran 2022/2023 s.d. 2023/2024;
4. Selama mengikuti program tugas belajar, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan mulai tanggal 01 September 2022 s.d. 28 Februari 2025 dengan tetap memperoleh hak sebagai aparatur sipil negara;
5. Memberikan laporan berkala dan laporan­ akhir kepada atasan langsung dan pimpinan satuan kerja;
6. Setelah selesai melaksanakan tugas belajar tidak berhak menuntut kenaikan pangkat/jabatan sampai tersedianya formasi.

KEDUA : Setelah selesai mengikuti pendidikan yang bersangkutan diharuskan bertugas kembali dan menjalani ikatan dinas dengan surat keputusan penugasan kembali dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Desember 2023

a.n. Menteri Agama

Sekretaris Jenderal,

Nizar